



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Jl. Perjuangan No. 319 Telp. (0714) 321024, 322440 Fax. (0714) 321166

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor: Kpts/Kd.06.06/4/PP.03.2/365/2009

T E N T A N G

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang**
- a Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian RA swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Banyuasin
 - b Bahwa RA swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

- Mengingat**
- 1 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
 - 2 Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
 - 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - 4 Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama
 - 5 Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 tahun 1996.
 - 6 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.
 - 7 Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendidikan RA swasta jenjang pendidikan Dasar dan menengah.

- Membaca**
- Hasil penelitian permohonan Pendirian RA Swasta dari Kepala RA Miftahul Huda desa Margo Mulyo Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian RA swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada RA swasta seperti dimaksud dalam diktum di atas diberikan status Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSR) seperti tercantum dalam kolom nomor 3 dan diberikan piagam pendirian RA swasta dengan tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA seperti yang tersebut dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 24 April 2009

Kepala

H. Abd. Amri Siregar
NIP. 150232968

Tembusan :

1. Yth. Kakanwil Dep. Agama Prov. Sum-Sel
2. Yth. Kepala Dinas Diknas Kab. Muba
3. Yth. Pengawas Pendaids Kab. Muba
4. Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sekayu
5. Yth. Kepala Desa Sungai Medak

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor
Departemen Agama Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : Kpts / Kd.06.06 / 4 / PP.03.2 / 365 / 2009
Tanggal : 24 April 2009
Tentang
Pendirian Raudhatul Athfal (RA) Di Lingkungan
Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Banyuasin

DAFTAR RA SWASTA, ALAMAT, NSR. DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat RA	Nomor Statistik RA (NSR)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Raudhatul Athfal (RA) Muhajirin Desa Sungai Medak Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin	012160601054	D.Kd.06.06/RA/54/2009



Nomor : D.Kd.06.06/RA/ 54 /2009



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Banyuasin Nomor Kpts/Kd.06.06/4/PP.03.2/ 3 65 /2009, tanggal 24 April 2009

Diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal : Muhajirin
A l a m a t : Desa Sungai Medak
Kecamatan : Sekayu
Kabupaten : Musi Banyuasin
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara Raudhatul Athfal : Pondok Pesantren Muhajirin Desa Sungai Medak
Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdiri sejak tahun 1985

Dengan Status Terdaftar dan diberikan nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSR)

0	1	2	1	6	0	6	0	1	0	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021019.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MUHAJIRIN SUNGAI MEDAK**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERI HENDRIYANA, SH, sesuai Akta Nomor 171, Tanggal 12 April 2016 yang dibuat oleh Notaris HERI HENDRIYANA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUHAJIRIN SUNGAI MEDAK tanggal 18 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016041816102822 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUHAJIRIN SUNGAI MEDAK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MUHAJIRIN SUNGAI MEDAK
berkedudukan di KABUPATEN MUSI BANYUASIN sesuai Akta Nomor 171, Tanggal 12 April 2016 yang dibuat oleh Notaris HERI HENDRIYANA, SH berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 18-April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021893.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 18 April 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
(Sistem Administrasi Badan Hukum)

